

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
BERDASARKAN *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF  
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN* (CEDAW) TAHUN 1979 DAN  
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Guna Memenuhi Untuk Sebagian Persyaratan*

*Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**AFIFA SALSABILA**

**1810012111251**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No. Reg : 11/HI/02/II-2022

Nama : Afifa Salsabila  
Nomor : 1810012111251  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) Tahun 1979 dan Implementasinya di Indonesia.

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing)



**Mengetahui:**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Internasional



(Dr. Uning Pratimaratri S.H., M. Hum.) (Deswita Rosra, S.H., M.H.)

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF  
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) TAHUN 1979 DAN  
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**Afifa Salsabila<sup>1</sup>, Deswita Rosra<sup>1</sup>,**  
**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**  
Email: [afifasalsabila89@gmail.com](mailto:afifasalsabila89@gmail.com)

**ABSTRACT**

In the family problems often arise that are not harmonious which trigger the occurrence of domestic violence. The rise of cases of domestic violence requires protection for women. Internationally, women's rights are regulated in CEDAW while in Indonesia it is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law). Formulation of the problem : 1) How is the legal protection for domestic violence according to CEDAW 1979 ?, 2) How is the implementation of CEDAW towards domestic violence in Indonesia ?. The research method uses normative juridical research using secondary data sources. The technique of collecting data is document study, then the data is analyzed qualitatively. Research result : 1) Legal protection arrangements regarding domestic violence according to CEDAW 1979 are regulated in Articles 1 to 16 which in essence provides protection for women in terms of protection of women's civil and political rights, protection of women's economic, social and cultural rights, and protection of gender equality with men. 2) The implementation of CEDAW on domestic violence in Indonesia has been ratified with Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1984 concerning Ratification of the Convention Regarding the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. In addition, it is also regulated in Article 5 of the PKDRT Law. The provisions regarding domestic violence are in accordance with CEDAW, but in practice women are still often victims of gender-based violence.

**Keywords :** Domestic Violence, CEDAW, Implementation.

---

**PENDAHULUAN**

Keluarga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, keluarga juga tempat pengasuhan dan pendidikan utama bagi perkembangan anggota keluarga.[1] Di dalam berkeluarga sering timbul persoalan yang tidak harmonis yang memicu terjadinya suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tindakan kekerasan tersebut bisa terjadi dari suami terhadap istri atau sebaliknya istri terhadap suami.

Dalam meningkatkan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT sebagaimana yang diatur secara Internasional yang tercantum di dalam *Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Menurut Pasal 1 CEDAW Tahun 1979 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam butir ke-6 Ulasan Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang KDRT menjelaskan pengertian diskriminasi terhadap perempuan merupakan kekerasan berbasis gender yang dapat menghambat

perempuan untuk mendapatkan hak dan kebebasannya secara adil. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan.[2]

Pengertian KDRT berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatakan bahwa :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemakaian, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pada Senin, 27 Agustus 2018 telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas

pelaku A 33 Tahun (WNA) di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Pelaku A tersebut memukul korban B dengan menggunakan gagang sapu berkali-kali ke tubuh korban. Setelah itu, gagang sapu tersebut patah, lalu pelaku A menggantinya dengan menggunakan gagang pel hingga patah juga. Setelah gagang pel patah ia mengambil gagang besi yang ada di lemari lalu dipukulkan kembali kepada korban B. Lalu ia mengambil pisau ke dapur untuk menusuk korban dan korban memohon untuk tidak ditusuk. Pelaku A juga tidak segan untuk memukul korban, menusuk paha, serta pinggang korban menggunakan pulpen. Pelaku dijerat Pasal 44 UU PKDRT.[3] Selain itu kasus KDRT yang korbannya adalah suami yang terjadi di daerah Jorong Sungai Kambut, Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) TAHUN 1979 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) Tahun 1979 ?
2. Bagaimanakah implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia ?

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Perlindungan Hukum KDRT menurut *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) Tahun 1979.

Pengaturan Perlindungan hukum KDRT menurut ketentuan CEDAW Tahun 1979 diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 yang merupakan ketentuan *substantive* terhadap hak asasi perempuan dalam CEDAW yang diatur mengenai perlindungan terhadap hak sipil dan politik perempuan, perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya perempuan, serta perlindungan atas kesetaraan gender dengan laki-laki. Pasal 17 sampai dengan Pasal 30 merupakan ketentuan mengenai struktur kelembagaan, prosedur, dan mekanisme pelaporan ratifikasi. Dalam CEDAW bukan hanya terkait dengan Hak Asasi Perempuan saja tetapi perlindungan terhadap hak perempuan juga harus dilindungi berkaitan dengan persamaan kesetaraan gender.

### 2. Implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) Terhadap KDRT di Indonesia.

Implementasi CEDAW terhadap KDRT di Indonesia telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Selain itu juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Implementasi CEDAW yang dilakukan pemerintah dengan melakukan adaptasi nilai-nilai pemberdayaan perempuan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan tujuan agar perempuan memiliki peran dalam pembangunan dan memberikan perlindungan

terhadap kekerasan, serta penyetaraan persamaan gender dengan laki-laki. Upaya pemerintah dalam melindungi hak perempuan sangat baik, artinya tidak ada diskriminasi atau perbedaan hak antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Pengaturan hak asasi perempuan dalam CEDAW sudah sesuai namun pelaksanaannya masih belum memenuhi syarat karena masih sering terjadi KDRT di Indonesia terhadap perempuan. Selain itu, jika dilihat pada fakta-fakta yang terjadi dampak KDRT tidak hanya dialami oleh suami dan istri saja akan tetapi juga terhadap anak. Anak yang seharusnya dikasih dan dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Perlindungan Hukum KDRT menurut CEDAW Tahun 1979 diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 16. Dalam CEDAW bukan hanya terkait dengan Hak Asasi Perempuan saja tetapi perlindungan terhadap perempuan juga harus dilindungi berkaitan dengan persamaan kesetaraan gender.

Implementasi CEDAW yang dilakukan pemerintah dengan melakukan adaptasi nilai-nilai pemberdayaan perempuan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan tujuan agar perempuan memiliki peran dalam pembangunan dan memberikan perlindungan terhadap kekerasan, serta penyetaraan persamaan gender dengan laki-laki.

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah diperlukan adanya sosialisasi bagi seluruh masyarakat tentang Hak Asasi Perempuan, dan CEDAW beserta organisasi-organsiasi internasional untuk lebih memperkuat aturan hukum internasional agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, serta perlu adanya edukasi kepada orang tua agar tidak melakukan pernikahan dini terhadap anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fuad Ihsan. 1997, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- [2] Mansour Fakih, 1997, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [3] RindiNurisVelarosdela,<https://www.google.co.id/amp.kompas.com/megapolitan/read/2018/08/30/18161821/wna-mesir-diciduk-di-apartemen-kalibata-city-karena-lakukan-kdrt-kepada>, diakses pada tanggal 29 November 2021, pukul 13.00 WIB.
- [4] *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) Tahun 1979.
- [5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).